



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
-

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pemerintah tahunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2018 digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah untuk periode tahun 2018.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun sebagai acuan untuk setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional, provinsi dan dan memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode 2017-2022.

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
- c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;
- e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018;
- f. Bab VI Penutup.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:

- a. Landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018;
- b. Pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
- c. Bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018, untuk memastikan APBD Tahun 2018 telah disusun berlandaskan RKPD Tahun 2018.

Pasal 4

RKPD Tahun 2018 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 22 Juni 2017


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 29

KATA PENGANTAR


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muli Banyuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2005-2025 serta memperhatikan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022. RKPD Tahun 2018 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

RKPD Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2018 telah disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, serta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2017. Dokumen ini juga memuat (1) Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2017, (2) Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2017, (3) Hasil Forum Perangkat Daerah, (4) Hasil Sinkronisasi Forum Perangkat Daerah dengan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Reses DPRD Kabupaten Muli Banyuasin, (5) Hasil Musrenbang RKPD, dan (6) Hasil Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Muli Banyuasin.

Demikianlah dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2018, serta dalam rangka mendukung keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan kebijakan perencanaan pembangunan menuju MUBA Maju Berjaya 2017-2022.

Sekayu, 22 Juni 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX